



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhamad Arif Setiawan Bin Rohman;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/10 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tarikolot RT 003 RW 009,
Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja (Pelajar);

Anak ditangkap sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Acep Saepudin, S.Hi.,S.H., M.Si.CLA, Heri Kusmawan, S.H. dan Rahmatullah, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2017/PN Rkb, tertanggal 14 Desember 2017;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 9 Januari 2017 Nomor 1/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PT.BTN tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 12/Pid. Sus. Anak/2017/PN.Rkb., tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara , NO: PDM-I ANAK-12 /LBK/12/2017 tertanggal 14 Desember 2017 Anak telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN Bin ROHMAN pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah orang tua anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN Bin ROHMAN yang beralamat Kp.Tarikolot Rt.003 Rw.009 Kel. Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, anak telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira jam 22.00 Wib pada saat itu anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN sedang berada di rumah anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN kemudian datang Sdr.ANDI als EPENG (DPO) yang tidak lain adalah teman anak MUHAMAD ARIF

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN sendiri yang mana pada saat itu Sdr.ANDI als EPENG (DPO) berkata kepada anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN “Rif antar yu?” anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN jawab “Kemana?” kemudian Sdr.ANDI als EPENG (DPO) berkata “ke cipanas ke rumah Si AHONG beli ganja” anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN jawab “ya dah hayu saya antar” selanjutnya anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bersama dengan Sdr.ANDI als EPENG (DPO) berangkat ke cipanas menuju rumah Sdr.INDILAH RAMADAN PUJAENI als AHONG (DPO) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis tanaman Ganja, kemudian sekira jam 22.30 Wib anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN dan Sdr.ANDI als EPENG (DPO) sampai di rumah Sdr.INDILAH RAMADAN PUJAENI als AHONG (DPO) di daerah Kec.Cipanas Kab.Lebak dan pada saat itu Sdr.INDILAH RAMADAN PUJAENI als AHONG (DPO) tidak ada di rumahnya yang ada hanya teman-temannya saja kemudian Sdr.ANDI als EPENG (DPO) menitipkan pesan kepada Sdr.AEP yang mana pada saat itu Sdr.ANDI als EPENG (DPO) berkata kepada Sdr. AEP “Ep tolong sampaikan ke si AHONG kalau ada anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN ke sini mu pesen ganja seratus ribu” Sdr.AEP jawab “ia nanti saya sampaikan” kemudian Sdr.ANDI als EPENG (DPO) berkata kembali “nanti bahanya langsung antar atau kasihin ke si ARIF aja ya” lalu Sdr.AEP menjawab “ok” setelah pembicaraan tersebut anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN dan Sdr.ANDI als EPENG (DPO) langsung kembali ke Rongkasbitung kembali ke rumah setelah itu Sdr.ANDI als EPENG (DPO) pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 21:00 Wib pada saat anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN sedang berada di depan atau teras rumah sedang minum kopi pada saat itu Sdr.INDILAH RAMADAN PUJAENI als AHONG (DPO) datang ke rumah anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN lalu Sdr.INDILAH RAMADAN PUJAENI als AHONG (DPO) berkata kepada anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN “rif ini pesanan Sdr. EPENG katanya di titipin ke ARIF aja” sambil menyerahkan kepada anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Tanaman Ganja , kemudian anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN jawab “o ia sip” sambil mengambil barang

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk samporna mild yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Tanaman Ganja.

- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4995/NNF/2017 tanggal 05 Desember 2017, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak rokok "samporna mild" di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1, 2065 gram diberi nomor barang bukti 3366/2017/OF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 3366/2017/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Nenis GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN Bin ROHMAN pada hari Rabu tanggal 21 November 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah orang tua anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN Bin ROHMAN yang beralamat Kp.Tarikolot Rt.003 Rw.009 Kel. Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, anak telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 21 November 2017 sekira jam 22.00 Wib saudara ALFAUJI als BOGEL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Sdr.BOCOR di daerah bundaran Kp.Papanggo Kel.Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan Sdr.BOCOR dipanggil oleh saudara

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAUJI als BOGEL kemudian Sdr.BOCOR berhenti setelah itu saudara ALFAUJI als BOGEL mengajak Sdr.BOCOR untuk nongkrong di daerah kantor Pemda Kab.Lebak kemudian saudara ALFAUJI als BOGEL dan Sdr.BOCOR mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju ke daerah kantor Pemda Kab.Lebak namun karena didaerah kantor Pemda Kab.Lebak sepi saudara ALFAUJI als BOGEL mengajak Sdr.BOCOR untuk main ke rumah anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN yang berada di Kp.Tarikolot Rt.003 Rw.009 Kel. Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN. Kemudian, saudara ALFAUJI als BOGEL dan Sdr.BOCOR sekira jam 22.30 Wib tiba dan bertemu di rumah anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN kemudian duduk dilantai teras rumah anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN setelah itu anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN masuk kedalam rumahnya hendak mengisi batrai handphone miliknya. Kemudian, anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN keluar rumah lagi sambil berkata kepada saudara ALFAUJI als BOGEL bahwa anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN hendak membeli rokok dan kopi ke sebuah warung setelah itu anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN selesai membeli rokok dan kopi kemudian masuk kedalam rumahnya hendak membuat kopi setelah itu anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN kembali ke depan teras rumahnya sambil membawa dua gelas kopi selanjutnya saudara ALFAUJI als BOGEL, Sdr.BOCOR dan anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN duduk dilantai depan teras rumah ketika itu anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN menunjukan kepada saudara ALFAUJI als BOGEL dan Sdr.BOCOR 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat sambil berkata kepada, saudara ALFAUJI als BOGEL dan Sdr.BOCOR “ YEUH DAUN “ setelah itu 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat oleh anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN disimpan dibawah lantai depan teras rumah tempat saudara ALFAUJI als BOGEL, Sdr.BOCOR dan anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN duduk sambil mengobrol dan minum kopi kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang 3(tiga) orang berpakaian preman dan mengaku sebagai

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lebak menangkap , saudara ALFAUJI als BOGEL dan anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN pada saat itu Sdr.BOCOR berhasil melarikan diri kemudian anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lebak melakukan pengeledahan badan dan pakaian saudara ALFAUJI als BOGEL dan anak MUHAMAD ARIF dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis apapun akan tetapi anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lebak melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat berisikan daun kering yang diduga Narkotika Gol.I jenis tanaman Ganja di lantai teras rumah anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN selanjutnya saksi dan anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4995/NNF/2017 tanggal 05 Desember 2017, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak rokok "sampoerna mild" di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1, 2065 gram diberi nomor barang bukti 3366/2017/OF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 3366/2017/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK. NO : PDM-I ANAK-12/LBK/12/2017 tanggal 21 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMAD ARIF SETIAWAN bin ROHMAN dengan pidana pembinaan selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah anak tetap ditahan;

4. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat akhir yang setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik tanggal 05 Desember 2017 sejumlah 1,0312 gram.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.

Dipergunakan dalam perkara An. ALFAUJI Als. BOGEL Bin (alm) JUHRI.

5. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Rkb tanggal 28 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhamad Arif Setiawan Bin Rohman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana **Pembinaan Dalam Lembaga selama 12 (dua belas) bulan untuk mengikuti program rehabilitasi sosial di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta Dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Balai Pemasarakatan Serang, Jln. Kha. Fatah Hasan**

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 51 RT 02 RW 16, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja sejumlah 1,0312 gram;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Alfauji Als Bogel Bin Juhri;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2017/PN.Rkb Jo. Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rkb., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Anak Muhamad Arif Setiawan Bin Rohman pada tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid.Sus. Anak/2017/PN. Rkb., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Anak Muhamad Arif Setiawan Bin Rohman selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung masing-masing Nomor:W29.U3/33/HN.01.10/I/2018 tertanggal 4 Januari 2018 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Anak Muhamad Arif Setiawan Bin Rohman;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 28 Desember 2017, Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2017/PN.Rkb, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa anak pelaku telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"; dan pertimbangannya Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Anak oleh Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 28 Desember 2017, Nomor : 12/Pid. Sus-Anak/2017/PN.Rkb., dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

-- Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Rkb., tanggal 28 Desember 2017 yang

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut;

3.

Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh **ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.**, Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu tanggal; 17 Januari 2018** oleh Hakim Tunggal dan **YANTO BUDIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak Pelaku;

HAKIM TUNGGAL,

TTD.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YANTO BUDIYANTO, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)